



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DAN BADAN HUKUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya laju pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya-upaya nyata untuk menambah, membina maupun sumber pendapatan asli daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal daerah kepada badan Usaha Milik daerah dan Badan Hukum lainnya;
 - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum lainnya harus diwujudkan dalam bentuk nilai mata uang, dan adanya kesalahan nama Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 BAB III diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dibawah ini :
 - a. PT. Bank NTB;
 - b. PDAM Giri Menang;
 - c. PT. Patut Patuh Patju;
 - d. PD. BPR NTB Lombok Barat;
 - e. PD. BPR Pesisir Layar Berkembang; dan
 - f. PT. Jamkrida.
- (2) Pemerintah Daerah selain melakukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan hukum lainnya.

2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru dan 1 (satu) Pasal baru, yakni BAB IIIA dan Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 3A

- (1) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana usaha BUMD dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah Direksi dan/atau Pengurus BUMD wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian pelaksanaan usaha dalam bentuk proposal.

(3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis keuangan (financial) serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit, laporan laba/rugi, laporan kinerja dan kredibilitas.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD.

(2) Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam APBD.

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

a. PT. Bank NTB, sebesar Rp.46.087.290.000,00 (empat puluh enam milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian:

1. dalam bentuk uang sebesar Rp.43.542.290.000,00(empat puluh tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

2. dalam bentuk tanah seluas 25 (dua puluh lima) are senilai Rp.2.545.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) yang terletak di Kelurahan Gerung Utara.

b. Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang sebesar Rp.144.283.170.229,61 (seratus empat puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah enam puluh satu sen) rincian sebagai berikut:

1. dalam bentuk uang sebesar Rp.115.222.170.229,61 (seratus lima belas milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh satu sen);

2. dalam bentuk tanah, senilai Rp.27.720.163.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan

3. dalam bentuk bangunan, fasilitas bangunan dan prasarana lain, senilai Rp.1.340.837.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - c. PT. Patut Patuh Patju, sebesar Rp.24.975.000.000,00 (dua puluh empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau dalam bentuk saham sebanyak 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar, dengan rincian:
 1. dalam bentuk uang Rp. 2.638.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah); dan
 2. dalam bentuk tanah seluas 84.000 m² senilai Rp.22.337.000.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang terletak di Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada.
 - d. PD. BPR NTB Lombok Barat dalam bentuk uang sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - e. PT. BPR Pesisir Layar Berkembang dalam bentuk uang sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga milyar enam ratus juta); dan
 - f. PT. Jamkrida dalam bentuk uang sebesar Rp.3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penyertaan modal daerah yang sudah disetor kepada masing-masing BUMD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Besarnya Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan setiap tahun sebagai modal disetor kepada masing-masing BUMD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selama penyertaan modal belum mencapai batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat yang dapat diperoleh dari Pinjaman, Hibah dan Sumber Lain yang sah

yang telah dicatat dalam APBD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka terhadap Perusahaan tempat penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Wajib :
 - a. menerapkan prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip:
 1. transparansi ;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. responsibilitas.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
 - d. melakukan analisis strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas usaha;
 - e. dalam penyerapan tenaga kerja, harus memprioritaskan sumber daya manusia daerah; dan
 - f. menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam menjalankan usahanya.
- (2) Pemegang saham dapat melakukan penilaian terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pemegang saham dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Bupati.
- (4) Pemegang saham memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Apabila BUMD dalam menggunakan penyertaan modal daerah tidak sesuai dengan rencana usahanya dikenakan sanksi berupa pemberhentian penyertaan modal daerah tahun berikutnya.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada mulai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 26 Juni 2014
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 11 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
BADAN HUKUM LAINNYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya.

Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a cukup jelas

huruf b

angka 1 cukup jelas

angka 2

penyertaan modal dalam bentuk tanah, senilai Rp.27.720.163.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a) tanah seluas 45.306 m² senilai Rp.9.061.000.000,00 (sembilan milyar enam puluh satu juta rupiah) yang terletak di Sarasute Kecamatan Lingsar;
- b) tanah seluas 7.645 m² senilai Rp.5.060.028.000,00 (lima milyar enam puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) yang terletak di Kelurahan Gerung Selatan;
- c) tanah seluas 2.268 m² senilai Rp.1.681.480.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan

- puluh ribu rupiah) yang terletak di Kelurahan Gerung Selatan;
- d) tanah seluas 11.425 m² senilai Rp.3.938.900.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terletak di Desa Sembung Kecamatan Narmada;
 - e) tanah seluas 4.896 m² senilai Rp.1.717.890.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Sembung Kecamatan Narmada;
 - f) tanah seluas 7.160 m² senilai Rp.2.014.135.000,00 (dua milyar empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Desa Sembung Kecamatan Narmada;
 - g) tanah seluas 5.042 m² senilai Rp.1.727.820.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Sembung Kecamatan Narmada;
 - h) tanah seluas 1.837 m² senilai Rp.1.679.825.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Desa Lembuak Kecamatan Narmada;
 - i) tanah seluas 1.262 m² senilai Rp.839.085.000,00 (delapan ratus tiga puluh Sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari.

angka 3

penyertaan modal dalam bentuk bangunan, fasilitas bangunan dan prasarana lain, senilai Rp.1.340.837.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a) bangunan seluas 645 m² senilai Rp. 724.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) yang terletak di Desa Lembuak Kecamatan Narmada;
- b) bangunan seluas 454 m² senilai Rp. 460.800.000,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari;
- c) fasilitas lainnya senilai Rp. 150.265.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Desa Lembuak Kecamatan Narmada;
- d) fasilitas lainnya senilai Rp. 5.065.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari.

huruf c cukup jelas

huruf d cukup jelas

huruf e cukup jelas

huruf f cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 122